

PENYELESAIAN HUKUM ISLAM DENGAN CORAK PENDEKATAN BAYANI, TA'LILI DAN ISTISLAHI

Bayu Teja Sukmana

h.bayutejasukmana@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Syarif Abdurrahman Pontianak

Kurniati

kurniati@uin-alauddin.ac.id

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Lomba Sultan

lombasultan@uin-alauddin.ac.id

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRACT

*In the Ijtihad Method, it is divided into three parts, namely: (1) Ijtihad Al-Bayani, which is used to explain the syara' laws contained in the texts but is still *zhonni* (something that is conjecture, relative, conjecture and uncertain), both from in terms of its determination and appointment and (2) Ijtihad Ta'lili, namely *ijtihad* to explore and determine the law there are problems that are not contained in the Qur'an and sunnah using the *qiyyas* method, While (3) Ijtihad Istislahi, is the sacrifice of ability to arrive at syara law ' (Islam) by using a general rules approach, regarding problems that may be used the general rules approach, and there is no specific text or *ijma'* support for a problem, and the *qiyyas* method or *istihsan* method is not applied to the problem. Basically, this *Ijtihad* refers to the rules of *jalb al-mashlahah wa daf'al-mafsadah* (attracting benefit and rejecting harm), in accordance with the rules that have been set for the rules of syara. Bayani, ta'lili and istislahi are also epistemological models that have always been and have long been used by *ushul fiqh* scholars in uncovering, discovering and formulating laws that are based on benefit, and are very relevant in solving, answering contemporary problems that are increasingly complete and complicated. In the event that the bayani and ta'lili theories cannot be applied to cases where the law is not contained in the texts, then the istislahi theory can be an alternative. Through the theory of *maslahah al-mursalah* and *dzari'ah* contemporary problems will be resolved properly and dynamically.*

Keywords: *Islamic Law, Bayani, Ta'lili, Istislahi*

ABSTRAK

*Dalam Metode Ijtihad terbagi menjadi Tiga Bagian Yaitu : (1) Ijtihad Al-Bayani, yang digunakan untuk menjelaskan hukum-hukum syara' yang terkandung dalam nash namun sifatnya masih *zhonni* (sesuatu yang bersifat dugaan, relatif, sangkaan dan tidak pasti), baik dari segi penetapannya maupun penunjukannya dan (2) Ijtihad Ta'lili, yaitu *ijtihad* untuk menggali dan menetapkan hukum terdapat permasalahan yang*

tidak terdapat dalam Al Quran dan sunnah dengan menggunakan metode qiyas, Sedangkan (3) Ijtihad Istislahi, adalah pengorbanan kemampuan untuk sampai kepada hukum syara' (Islam) dengan menggunakan pendekatan kaidah-kaidah umum, mengenai masalah yang mungkin digunakan pendekatan kaidah-kaidah umum tersebut, dan tidak ada nash yang khusus atau dukungan ijma' terhadap suatu masalah, serta Tidak diterapkannya metode qiyas atau metode istihsan terhadap masalah itu. Pada dasarnya Ijtihad ini merujuk kepada kaidah jalb al-mashlahah wa daf'al-mafsadah (menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan), sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan untuk kaidah-kaidah syara. Bayani, ta'lili dan istislahi juga merupakan model epistemologi yang selalu dan sudah sejak lama digunakan ulama usul fiqh dalam menyingkapi, menemukan dan merumuskan hukum yang bertumpu pada kemaslahatan, dan sangat relevan dalam menyelesaikan, menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang semakin komplit dan rumit. Dalam hal, teori bayani dan ta'lili tidak dapat diterapkan pada kasus-kasus yang hukumnya tidak terdapat pada nash, maka teori istislahi dapat menjadi alternatif. Melalui teori maslahah al-mursalah dan dzari'ah persoalan-persoalan kontemporer akan dapat diselesaikan dengan baik dan dinamis.

Kata kunci: Hukum Islam, Bayani, Ta'lili, Istislahi

PENDAHULUAN

Pembahasan tentang Bayani, Ta'lili, Istislahi di sini jelas fokus kritiknya adalah nalar arab, bukan nalar Islam. Didalam kita memahami nalar arab, memahami tradisi Arab dan memahami struktur nalar yang membangunnya. Dikarenakan Islam tidak terlepas dari kehidupan tradisi Arab, dan dalam perkembangannya keduanya saling mempengaruhi, maka membicarakan tentang Islam jelas merupakan sebuah keniscayaan. Kritik nalar Arab tersebut diproyeksikan sebagai upaya membangun rasionalitas kritikal guna mengatasi problem ketertinggalan peradaban Arab-Islam dari kemajuan Barat modern (Eropa pasca Renaissance). Kritik nalar Arab dipandangnya mampu mendialogkan antara tradisi dan modernitas. Membicarakan struktur epistemologi Islam, sebagai dasar bagi ilmu-ilmu keislaman, bagaimana mencoba merekonstruksi tipologi "epistemologi Arab-Islam", yaitu bayani, Ta'lili, dan Istislahi yang di dalam kajian kali ini akan dibahas. Dan juga apa temuan terkait nalar dari peradaban umat Islam.

Para mufassir berusaha memahami dan mengartikulasikan nilai-nilai qur'ani dan makna pesan Ilahi dalam kehidupan Dalam perkembangannya. Kecenderungan Inilah yang menyebabkan timbulnya berbagai macam penafsiran dalam memahami Al-Qur'an , yaitu melakukan penafsiran dengan bantuan hadits dan perkataan para sahabat, melakukan penafsiran dogmatis, melakukan penafsiran mistik (ta'wil), melakukan penafsiran sektarian, dan melakukan penafsiran modern. (M.Husein Az-Zahabi)

Teori pengetahuan atau Epistemologi yang secara etimologis, berasal dari kata Yunani, yaitu epistemologi berarti pengetahuan (knowledge), dan logos berarti tentang suatu teori tentang atau tentang suatu studi. Secara terminologis, epistemologi adalah merupakan cabang dari filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan validitas (keabsahan) suatu pengetahuan. (Surajiyo, 2008) Dari unsur ini pengetahuan dapat dikuatkan validitasnya sebagai satu disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Adapun Lawan katanya adalah doxma yang berarti percaya, yaitu percaya pada begitu saja tanpa menggunakan suatu bukti (taken for granted). (William James Earle, 1992)

Adapun Beberapa persoalan dasar yang terkandung dalam epistemologi antara lain hakekat (esensi), eksistensi dan ruang lingkup pengetahuan, sumber-sumber pengetahuan, metodologi ilmu tentang bagaimana cara mengetahui suatu pengetahuan, sarana yang digunakan dalam usaha kerja metodologis tersebut dan uji validitas pengetahuan. (Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM, 2002) Mengenai hal ini, bayani, ta'lili dan istislahi adalah suatu model yang selalu dan sudah sejak lama digunakan oleh Para ahli hukum Islam (mujtahid) dalam menyingkapi, menemukan dan merumuskan hukum.

Epistemologi ini berfokus pada sisi kemanfaatan untuk menghindari kemafsadatan atau kerusakan dalam memutuskan dan mempertimbangkan agenda kemanusiaan dalam bidang hukum, yaitu; bagaimana cara kita memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta dan kehormatan. Megenai hal ini juga dipopulerkan oleh pakar hukum Islam dalam bentuk maslahah. Akan tetapi di dalam mengimplementasikan penemuan (istinbath) hukum, secara teoritis dari ketiga unsur ini sering dipahami secara berbeda oleh ulama ushul fiqh. Bahkan Pengaruhnya tampak secara nyata ketika ditelusuri pada waktu melakukan penerapannya pada kasus-kasus hukum baik bagi ulama klasik maupun Ulama kontemporer. Namun, sering terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan ketentuan hukum baru. Inilah yang paling banyak ditemukan dalam khazanah hukum yang tersebar dalam kitab-kitab fiqh. Akan tetapi perbedaan tersebut malah dapat menjadi kekayaan intelektual yang sangat berharga dalam khazanah keilmuan hukum. Ketiga unsur ini mengambil peran penting yang sangat mendasar dalam pengembangan dan pembaharuan hukum Islam. Apalagi dari kehadiran hukum Islam tidak pada ruang yang hampa melainkan muncul di tengah perkembangan dan perubahan sosial masyarakat. Dari adanya perkembangan dan perubahan sosial itu, dapat dipastikan bahwa masyarakat akan selalu dihadapkan oleh persoalan-persoalan yang sangat komplik dan pelik yang tidak terbatas, sedangkan nash jumlahnya sangat terbatas berbanding terbalik dengan persoalan yang akan dihadapi oleh masyarakat. Belum lagi nash yang terbatas tersebut turun pada beberapa abad yang lalu sebagai respon langsung terhadap perkembangan sosio-kultural masyarakat pada saat itu.

Epistemologi atau teori pengetahuan yang begitu penting dalam hukum Islam dan dapat menyelesaikan dan menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang semakin rumit. Untuk itu, penulisan ini dimaksudkan untuk menyatukan teori dari berbagai mazhab hukum baik klasik maupun kontemporer, kemudian bagaimana metode pakar hukum menerapkannya dalam menyelesaikan suatu persoalan-persoalan yang dihadapi sehingga dapat ditemukan hukum yang responsif.

Dalam melakukan Penelitian mengenai pembahasan ini adalah bukan merupakan penelitian yang pertama, adapun penelitian ini dimaksud untuk melakukan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh:

1. Ahmad Komarudin, Jurnal Madaniyah, Volume 12 Nomor 1 Edisi Januari 2022 Judul “Penalaran Ta'lili Sebagai Metode Istinbat” dalam penelitiannya berfokus pada penalaran ta'lili saja, dan yang termasuk masuk dalam kategori penalaran ta'lili adalah qiyas dan istihsan. Kesimpulan dari Penalaran talili ini merupakan metode dalam menentukan hukum yang berupaya menggunakan illat sebagai bagian alat yang paling utama. Yang masuk dalam kategori penalaran talili adalah qiyas dan istihsan. Keduanya merupakan metode istinbat hukum yang sudah lama digunakan oleh paramujtahid dalam untuk memecahkan persoalan-persoalan hukum diluar nashAl-Qur'an dan hadis. Walaupun masih ada beberapa ulama yang berselisihpendapat akan kehujahannya. Namun banyak juga yang sudah menggunakan sebagai landasan bersitinbat hukum. Kebutuhan metode qiyas dan istihsan sebagai metode istinbat hukum yang sudah diakui kehujahannya, pertama,Qiyas dan Kehujahannya, yang merupakan salah satu metode istinbat yang dapat dipertanggungjawabkan karena ia melalui penalaran yang disandarkan kepada nash. Kedua, Istihsan dan Kehujahannya, yang merupakan salah satumetode istinbat yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Meskipundalam realitanaya semua ulama menggunakan istihsan secara praktis. (Komarudin, 2022)
2. Iqbal,Muhazir,Multazam, makalah, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah, Petial-Hilal,Sigli 2016, judul “Penalaran Al-Bayani, Ta'lili, Dan Istislahi” Fokus penelitian nya pada bagaimana bentuk penemuan hukum metode penemuan hukum Bayani, Ta'lili, Dan istishab Istishab.Kesimpulan dari penelitian ini penemuan hukum dengan bayani berarti mengerti sesuatu pada intinya adalah sama dengan kegiatan menginterpretasi sehingga tercapai pemahaman sesuatu. Hal demikian merupakan aspek hakiki dalam keberadaan hukum dalam menjawab permasalahan yang mungkin timbul dengan pemahaman aspek teks hukum itu sendiri, baik berwujud tulisan, lukisan, perilaku, peristiwa. Pemahaman itu tidak saja terbatas hanya pada tindakan intensitas, melainkan juga mencakup hal-hal yang tidak dimaksud oleh siapapun, jadi mencakup tujuan manifest dan tujuan laten. Penemuan dengan metode ta'lili yang merupakan sifat

yang menjadi dasar hukum asal dan menjadi dasar untuk mempersamakan cabang dengan asal pada hukumnya mendasarkan kepada "Ilahi diharapkan melahirkan kemaslahatan, karena memang Al-Qur'an dan sunnah memberikan petunjuk bahwa Illah hukum adalah sifat tertentu maka sifat itu merupakan Illah berdasarkan Nash, sehingga pada dasarnya dapat diketahui bahwa ketentuan hukum itu dapat dipecahkan berdasarkan 'Ilah hukum. Penemuan hukum Istislahi dimaksudkan untuk mengetahui tujuan syariat dan merealisasikannya sehingga mampu menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapi. dan dalam keadaan demikian penemuan hukum dengan Istislahi merupakan suatu jalan keluar dari kekakuan hukum agar hukum bermuara kepada keadilan dan tercapainya kemaslahatan. (Iqbal, dkk, 2016)

Adapun penelitian ini mencoba menguraikan, membandingkan dan menemukan bahwa Ijtihad adalah : pengarahan daya pikir yang sekuat-kuatnya, yang dilakukan oleh ahli fiqh, yang mempunyai kemampuan menggali hukum-hukum syara' yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an hadis. Hukum melaksanakan ijtihad ada 5 yaitu wajib ain', Fardu kifayah, sunat, mubah dan haram. Hukum ini tergantung kepada pelaku ijtihad tersebut dan hukum yang di ijtihadkan. Bentuk-bentuk Ijtihad tersebut antara lain dalam bentuk ijtihad intiqa'i, yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memilih pendapat para ahli terdahulu mengenai masalah tertentu kemudian diseleksi mana dalil yang kuat yang relevan dengan perkembangan zaman. Bentuk lain dalam berijtihad adalah melalui ijtihad insya'i yaitu usaha menetapkan kesimpulan hukum mengenai peristiwa-peristiwa yang baru yang belum diselesaikan oleh para ahli fiqh terdahulu, sedangkan bentuk lain adalah melalui ijtihad komperatif yaitu penggabungan antara ijtihad intiqa'i dan ijtihad insya'i. Metode-metode ijtihad yaitu ijtihad bayani, ijtihad qiyasi (ta'lili) dan ijtihad istislahi. Sedangkan langkah-langkah berijtihad adalah pertama mereka merujuk kepada Al-Qur'an, jika tidak ditemukan dalam Al-Qur'an mujtahid merujuk kepada sunnah, jika tidak ditemukan dalam sunnah mujtahid merujuk kepada sahabat, bila tidak ada kesepakatan dari para sahabat maka seorang mujtahid harus menggunakan daya dan ilmunya untuk melakukan ijtihad untuk merumuskan sebuah hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode penyajian datanya adalah deskriptif analisis, serta dirancang dengan pendekatan kepustakaan yang menelusuri beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan tentang keberpihakan pada bayani, ta'lili dan istislahi (sebuah pendekatan baru dalam memaknai teks Al-Qur'an).

PEMBAHASAN

A. Pengertian Ijtihad

Secara bahasa, ijтиhad اجتهاد berasal dari akar kata jahada. Bentuk kata masdharnya terdiri dari dua bentuk yang berbeda artinya antara lain :

1. Jahdun dengan arti kesungguhan atau sepenuh hati atau serius. Seperti dalam Al-Qur'an surat An- An'am ayat 109.

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ...

Artinya : Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan

2. Jahdun dengan arti kesungguhan atau kemampuan yang didalamnya terkandung arti sulit, berat dan susah. (Syarifuddin, 1997) Seperti dalam Al-Qur'an surat An- Taubah ayat 79

وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ....

Artinya : dan mereka (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk Disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka.

Menurut Al-Amidi yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili (1978: 480), ijтиhad ialah : Mencurahkan segala kemampuan untuk menentukan sesuatu yang Zhanni dari hukum-hukum syara' dalam batas sampai dirinya merasa tidak mampu melebihi usaha itu. (Al-Amidi, 1981)

Menurut al-Imam al-Syaukani Ijtihad adalah : Mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syar'i yang bersifat amali melalui cara istinbath. Al-Gazali mendepenisikan ijтиhad adalah : pengarahan segala kemampuan seorang mujtahid dalam memperoleh hukum-hukum syar'i. (Al- Syaukani, 1994)

Muhammad Abu Zahrah, mengartikan bahwa ijтиhad ialah pencurahan segenap kemampuan untuk sampai kepada suatu tujuan atau perbuatan.

Dari uraian tersebut dapat diuraikan bahwasanya ijтиhad memiliki garis besar seperti berikut :

Ijtihad, kegiatan, Pengarahan daya pikir sekuat-kuatnya, Pelakunya Ahli fiqih yang memenuhi persyaratan, Lapangannya, Suatu masalah yang tidak terdapat nash dalam Al-Qur'an, Tujuannya Mendapat atau menemukan hukum tentang suatu masalah, Sifat Hukumnya Zanny, bukan qhat'i (dugaan kuat, bukan kepastian). Sistem/kaedah menurut jalan pikiran, logika dan metode tertentu dan teratur dalam ilmu ushul fiqh, dibantu dengan qowa'idul ahkam, al-qowa'idul fiqhiyah (kaedah-kaedah fiqh dan sebagainya)

Al-Qur'an adalah merupakan landasan normatif dan sebagai rangkaian petunjuk bagi umat manusia dalam menuju kehidupan yang bahagia dan sejahtera di dunia maupun di akhirat, Dimana Al-Qur'an tidak hanya mengajarkan tentang ibadah, baik hubungan seorang manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan manusia lainnya, tapi juga mengajarkan nilai-nilai kebenaran yang universal. Petunjuk-

petunjuk yang terkandung di dalamnya dan kemudian dikembangkan serta diikuti oleh kaum muslimin dalam menuju kesempurnaan. Adalah salah satu nilai universal yang tercakup dalam Al-Qur'an adalah nilai-nilai keadilan.

Sebagai upaya penggalian hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang bersumber pada Al-Qur'an dan hadis merupakan upaya untuk terciptanya suatu keadilan sebagaimana didalam Perkembangan hukum yang harus ada, didalam prosesnya dapat dibagi menjadi empat periode yaitu pada periode Nabi Muhammad SAW, Pada periode Para Sahabat, pada periode ijtihad serta kemajuan dan Pada periode taklid serta kemundurannya. Juga Seperti Kita ketahui bahwa di masa Nabi Muhammad SAW umumnya penyelesaian kasus-kasus hukum pada waktu itu diselesaikan oleh nabi melalui wahyu Ilahi. Akan tetapi dalam kasus yang lain ketika nabi menghadapi berbagai persoalan ummat yang saat itu muncul, Namun Nabi Muhammad SAW tidak mendapatkan wahyu sedangkan persoalan tersebut segera dan harus diselesaikan, maka saat itu Nabi Muhammad SAW menyelesaiannya dengan cara berijtihad. Ijtihad inilah yang diturunkan Nabi Muhammad SAW, kepada generasi-generasi selanjutnya melalui sunah atau tradisi Nabi Muhammad SAW.

Dengan semakin berkembangnya keberadaban dan Ilmu Pengetahuan Manusia, para Ulama Usul Fiqh dalam menyikapi, menemukan dan merumuskan suatu Hukum yang dapat digunakan untuk Kemaslahatan Manusia menerapkan suatu Teori Pengetahuan (epistemologi) yang sangat relevan untuk menyelesaikan dan menjawab berbagai persoalan- persoalan kontemporer yang semakin komplik dan rumit.

Bayani, ta'lili dan Istislahi adalah merupakan model Teori Pengetahuan (epistemologi) yang selalu dan sudah sejak lama digunakan oleh para ulama ushul fiqh dalam menyingkapi, menemukan dan merumuskan hukum yang bertumpu pada kemaslahatan tersebut diatas. Adapun Teori bayani dilakukan dengan pendekatan teks nash melalui kaidah-kaidah kebahasaan. Sedangkan ta'lili menggunakan penggalian terhadap suatu sifat yang dapat dijadikan sebagai tambatan untuk dihubungkan antara dua peristiwa hukum sehingga hukum yang sudah ada dapat diterapkan pada kasus baru. Begitu pula pada saat qiyas biasa tidak diterapkan karena faktor lain yang lebih kuat, dapat beralih kepada qiyas yang pengaruhnya lebih kuat. Dalam hal, teori bayani dan ta'lili tidak dapat diterapkan pada kasus-kasus yang hukumnya tidak terdapat pada nash, maka teori istislahi dapat menjadi alternatif. Melalui teori maslahah al-mursalah dan dzari'ah persoalan-persoalan kontemporer akan dapat diselesaikan dengan baik dan dinamis.

Dalam Penggunaan Metode Ijtihad, Menurut Dawalibi, membagi ijtihad menjadi tiga bagian yang sebagiannya sesuai dengan pendapat al-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqot, yaitu:

Ijtihad Al-Bayani, yaitu ijtihad untuk menjelaskan hukum-hukum syara' yang terkandung dalam nash namun sifatnya masih zhonni baik dari segi penetapannya maupun dari segi penunjukannya. (Syarifuddin, 2009)

Metode ijtihad bayani upaya penemuan hukum melalui kajian kebahasaan (semantik). Konsentrasi metode ini lebih berputar pada sekitar penggalian pengertian makna teks: kapan suatu lafaz diartikan secara majaz, bagaimana memilih salah satu arti dari lafaz musytarak (ambigu), mana ayat yang umum dan mana pula ayat yang khusus, kapan suatu perintah dianggap wajib dan kapan pula sunat, kapan larangan itu haram dan kapan pula makruh dan seterusnya.

Ijtihad ini hanya memberikan penjelasan hukum yang pasti dari dalil nas tersebut. Umpanya menetapkan keharusan ber'iddah tiga kali suci terhadap istri yang diceraikan dalam keadaan tidak hamil dan pernah dicampuri.

Ijtihad Ta'lili atau Al-Qiyasi, yaitu ijtihad untuk menggali dan menetapkan hukum terdapat permasalahan yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah dengan menggunakan metode qiyas. Dalam ijtihad qiyasi ini hukumnya memang tidak tersurat tetapi tersirat dalam dalil yang ada. Untuk mencari hukum tersebut diperlukan ijtihad qiyasi.

Ijtihad Istislahi, Menurut Muhammad Salam Madkur Ijtihad Istislahi adalah pengorbanan kemampuan untuk sampai kepada hukum syara' (Islam) dengan menggunakan pendekatan kaidah-kaidah umum, yaitu mengenai masalah yang mungkin digunakan pendekatan kaidah-kaidah umum tersebut, dan tidak ada nash yang khusus atau dukungan ijma' terhadap masalah itu. Selain itu, tidak mungkin pula diterapkan metode qiyas atau metode istihsan terhadap masalah itu. Ijtihad ini, pada dasarnya merujuk kepada kaidah jalb al-mashlahah wa daf' al-mafsadah (menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan), sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan untuk kaidah-kaidah syara'. (Dedi Rohayana, 2005)

Dalam ketiga metode ini, ayat-ayat umum dikumpulkan guna menciptakan beberapa prinsip umum yang digunakan untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan. Prinsip-prinsip tersebut kemudian disusun menjadi tiga tingkatan yaitu: daruriyat (kebutuhan esensial), hajiyat (kebutuhan primer), tafsiriyah (kebutuhan kemewahan). Prinsip umum ini ditujukan kepada persoalan yang ingin diselesaikan. Misalnya transplantasi organ tubuh, bayi tabung dan hal-hal lain yang tidak dijelaskan oleh nash.

Sedangkan Penggunaan Teori Pengetahuan (Epistemologi) dengan adanya persoalan-persoalan pokok yang terkandung dalam adalah hakekat (esensi), eksistensi dan ruang lingkup pengetahuan, sumber-sumber pengetahuan, metodologi ilmu tentang bagaimana usaha untuk mengetahui suatu pengetahuan, sarana yang digunakan dalam rangka kerja metodologis tersebut dan uji validitas pengetahuan tersebut. Dan hal inilah yang menjadikan pentingnya Penggunaan Teori Pengetahuan (epistemologi) dalam hukum Islam sehingga diharapkan dapat

menyelesaikan dan menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang semakin banyak serta rumit.

Menelaah Mengenai Teori Pengetahuan (epistemologi), dikenal ada tiga Teori Pengetahuan (epistemologi) yang diterapkan: Pertama, Teori Pengetahuan (epistemologi) bayani yang Secara bahasa istilah memiliki makna tampak, jelas dan terang dan dalam bahasa Indonesia berarti nyata, gambling, tegas, tidak ragu-ragu atau bimbang. Maksudnya, mengeluarkan sesuatu dari tempat yang samar kepada tempat yang jelas. Pengertian ini menunjukkan bahwa bayani sifatnya mengeluarkan ketentuan hukum yang terdapat didalam nash dimana keadaannya masih dalam keadaan samar sampai tersingkap secara jelas sehingga dapat diamalkan secara utuh. Oleh karena itu, metode ini bertumpu pada pembacaan teks nash dengan pendekatan linguistic (kaidah-kaidah kebahasaan).

Hukum pada prinsipnya telah ada sebagaimana yang terkandung di dalam nash, namun keadaannya ada yang tersurat, tersirat dan tersuruk. Dari tiga keadaan tersebut jumlahnya yang sampai pada tingkatan pasti (qath'i) sangatlah terbatas. Justru yang terbanyak adalah yang bersifat zhanni. Untuk mengungkap ketentuan hukum yang masih tersembunyi (zhanni) tersebut diperlukan kerja keras dalam bentuk penalaran dengan menggunakan metode yang tepat sehingga hukum yang tersembunyi tersebut bisa disingkap secara jelas sesuai dengan yang dikehendaki oleh Syari'. Hal itu, menunjukkan bahwasannya metode bayani merupakan metode analisis penemuan hukum dari nash yang dari sisi tunjukannya terhadap hukum berada pada ranah zhanni dengan mencari dasar-dasar interpretasi atau tafsir Teori. Kedua, Teori Pengetahuan (epistemologi) ta'lili yang Digunakan untuk menjawab betapa Derasnya perubahan sosial yang terjadi sebagai efek dari kemajuan ilmu pengetahuan dan sistem informasi telah ikut mendorong untuk memicu adanya perubahan, penerapan dan penggalian hukum. Dalam banyak peristiwa hukum, ada sebagian yang tidak terjangkau oleh makna suatu lafaz dari suatu nash sebagaimana dipahami melalui metode bayani. Ketidak terjangkauannya bisa jadi karena peristiwa tersebut memang baru sama sekali atau kalaupun terjangkau tetapi tunjukannya tidak secara langsung sehingga diperlukan upaya mencarikan jawabannya dalam perspektif yang lain. Hal ini dilakukan secara maksimal dan hati-hati. Teori pengetahuan inilah yang kemudian disebut Teori pengetahuan epistemologi ta'lili. Dan yang ketiga adalah Teori Pengetahuan (epistemologi) Istislahi, Istislahi ini pada mulanya digunakan oleh ulama Hanabilah dalam menyelesaikan suatu peristiwa hukum baru yang bertumpu pada kemaslahatan, dimana nash-nya tidak ada yang menunjuk secara langsung tentang ketentuan hukum tersebut. Sedangkan ulama Hanafiyah dengan maksud yang sama menggunakan istislah istihsan, dan Begitu pula ulama Malikiyah menawarkan istislah lain berupa maslahah al-mursalah.

Dari Semua istilah yang digunakan ulama mujtahid tersebut tetaplah bermuara pada maslahah meskipun nash-nya sendiri tidak

menjelaskannya secara ekplisit. Penyingkapan masalah yang dimaksud dilakukan oleh ulama ushul fiqh melalui penalaran dan istiqra'. Dari rumit dan kompliknya masalah yang timbul, efek dari perkembangan dan kemajuan teknologi yang bermuara pada perubahan sosial, baik secara langsung maupun tidak akan mempengaruhi hukum Islam. Ada banyak sekali masalah yang tidak bisa dijawab dan diselesaikan dengan metode bayani dan ta'lili sebagaimana yang dikemukakan di atas baik karena adanya keterbatasan nash-nya maupun faktor terjadinya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kita mesti menerapkan metode lain secara inovatif. Adapun Metode yang dimaksud adalah Istislahi. Sedangkan secara istilah istislah adalah penetapan hukum syara' yang tidak terdapat didalam nash dan ijma'. Oleh karena itu, tulisan ini dimaksudkan untuk mengelaborasi teori ini dari berbagai mazhab hukum baik klasik maupun kontemporer, kemudian bagaimana pakar hukum menerapkannya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi sehingga ditemukan hukum yang responsif.

Permasalahan yang akan penulis angkat di dalam tulisan ini adalah bagaimana dengan yang sudah banyak terjadi di dunia ini tentang "Pelaksanaan Operasi Kelamin", yang sudah pasti dan sangat bertolak belakang terhadap Al-Qur'an dan Hadits, dan bagaimana menentukan suatu metode baru dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Metode dalam membaca dan memahami teks dan makna secara umum atau yang biasa disebut "Hermeneutika" yang dilakukan bukan hanya digunakan untuk mengubah pola dasar penafsiran tetapi juga dapat mengubah pola dasar spiritualitas, sehingga dampaknya adalah terjadinya perubahan persepsi tentang agama, bahkan telah merubah pola kritik seseorang. Hermeneutika ini juga dapat dijadikan mekanisme untuk mengungkap sesuatu makna yang tertunda, untuk mengembalikan komitmen wahyu Tuhan yang bersifat universal dan pluralis. Unsur inilah yang kemudian menjadi perenungan para filosof secara mendalam. Dengan demikian hermeneutika pada dasarnya merupakan metode atau cara untuk menafsirkan simbol yang berupa teks untuk dicari maknanya, yang mengisyaratkan adanya suatu kemampuan untuk menafsirkan yang dialami dimasa lampau yang tidak dialami kemudian dan dibawa ke masa sekarang.

Filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan Islam baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah SWT menetapkannya di muka bumi yaitu untuk tujuan kesejahteraan umat manusia seluruhnya. Dengan filsafat ini hukum Islam akan benar-benar "cocok sepanjang masa di semesta alam. Selanjutnya pemahaman terhadap "nash Al-Qur'an dan Hadits", para ahli hukum juga dimungkinkan untuk bisa menggali dan menemukan hukum yang berakar pada masyarakat. Upaya ini dalam literatur hukum Islam lazim disebut Ijtihad. Dalam

prosnya, ijtihad meniscayakan adanya penalaran yang serius dan mendalam terhadap tujuan ditetapkannya aturan Allah SWT. Jelas dalam hal ini peranan akal tidak dapat dihindari. Dapat dikatakan bahwa memahami tujuan ditetapkannya dalam Islam sama pentingnya dengan memahami nas Al-Qur'an dan al-Hadits. Tentu tujuan hukum ini juga dipahami dari nilai dan semangat yang terkandung dalam wahyu Allah SWT. Sedangkan peranan akal dan wahyu dalam menetapkan hukum Islam merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam.

Metode pengambilan hukum juga berada dalam batas dan dalam pengertian ia membantu manusia mengenal hukum Tuhan sesuai dengan batas kemampuannya sebagai manusia. Dengan kata lain, ia menjadi ilmu yang mencoba untuk menjembatani antara kehendak Tuhan dengan pemahaman yang bisa ditangkap oleh manusia. Upaya penggalian hukum Islam dari sumber-sumbernya (istinbath al-ahkam) tidak akan membawa hasil yang memadai, kecuali dengan menempuh cara-cara pendekatan yang tepat, yang ditopang oleh pengetahuan yang memadai terutama menyangkut sumber hukum. Ali Hasaballah melihat ada dua cara pendekatan yang dikembangkan oleh para ulama ushul al-fiqh dalam melakukan istinbath, yaitu pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan pendekatan melalui pengenalan makna atau maksud syariah (maqashid al-syari'ah). (Hasaballah, 1971)

Apa yang telah dikemukakan oleh Ali Hasaballah, telah disinyalir pula oleh Fathi al-Daraini. Ia menyebutkan bahwa materi apa saja yang akan dijadikan objek kajian, maka pendekatan keilmuan paling tepat yang akan diterapkan terhadap objek tersebut hendaklah sesuai dengan watak objek itu sendiri. Sebab itu, jika yang akan menjadi objek kajian ialah istinbath hukum yang menyangkut nash, jiwa dan tujuan syariat, maka pendekatan yang akan diterapkan haruslah pendekatan yang menyangkut ketiga hal tersebut. Untuk itu, pendekatan yang tepat ialah pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan maqashid al-syari'ah. Penggunaan pendekatan melalui kaidah kebahasaan ialah karena kajian akan menyangkut nash (teks) syariat, sedangkan pendekatan melalui maqashid al-syari'ah adalah karena kajian akan menyangkut kehendak syari', yang hanya mungkin dapat diketahui melalui kajian maqashid al-syari'ah. (al-Daraini, 1975) Penulis akan mengupas Penyelesaian Hukum Islam Dengan Corak Pendekatan Bayani, Ta'lili Dan Isistislahi.

B. Dasar-dasar Ijtihad

Adapun yang menjadi dasar ijtihad ialah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْ عَنْهُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ..

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada

Allah (Al Quran) dan Rasul (Qs. An-nisa : 59). (Kementerian Agama, 2019)

فَاغْتَرُوا يَأْوِلِي الْأَبْصَارِ...

Artinya : Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan". (QS. Al-Hasyr (59) : 2) (Kementerian Agama, 2019)

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ عَيْنِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

Artinya : Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? Kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.

Adapun sunnah yang menjadi dasar ijtihad diantaranya adalah hadits 'Amr bin al-'Ash yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Ahmad yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad bersabda:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدْ فَأَصَابَ فِلَهَ أَجْرَانَ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدْ ثُمَّ أَخْطَأَ فِلَهَ أَجْرَ

Artinya: apabila seorang hakim menetapkan hukum dengan berijtihad, kemudian benar maka ia mendapatkan dua pahala. Akan tetapi, jika ia menetapkan hukum dalam ijtihad itu salah maka ia mendapatkan satu pahala.(HR. Bukhari dan Muslim,dari Ammar bin al-'As). (al-Bukhari)

Hadits Rasulullah saw riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi

وَلَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلَ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيَاً، قَالَ لَهُ: (كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءً؟) قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟ قَالَ: فِي سُنْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟ قَالَ: أَجْتَهَدْ رأِيَّيْ وَلَا آلَوْ، قَالَ مَعَاذٌ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدْرِي وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَقَ رَسُولُ اللَّهِ لِمَا يَرْضِي رَسُولَ اللَّهِ

Artinya: Ketika Nabi mengutus Sahabat Muadz bin Jabal ke Yaman sebagai hakim Nabi bertanya: Bagaimana cara kamu menghukumi suatu masalah hukum? Muadz menjawab: Saya akan putuskan dengan Quran. Nabi bertanya: Apabila tidak kamu temukan dalam Quran? Muadz menjawab: Dengan sunnah Rasulullah. Nabi bertanya: Kalau tidak kamu temukan? Muadz menjawab: Saya akan berijtihad dengan pendapat saya dan tidak akan melihat ke lainnya. Muadz berkata: Lalu Nabi memukul dadaku dan bersabda: Segala puji bagi Allah yang telah memberi pertolongan pada utusannya Rasulullah karena Nabi menyukai sikap Muadz.(HR. Abu Dawud) (Dawud)

Ketika Amr bin As bertugas sebagai pimpinan pasukan dalam suatu peperangan, disuatu malam Amr bermimpi dan mengeluarkan sperma. Ketika akan melaksanakan sholat subuh, ia hanya bertayamun, karena udara sangat dingin dan khawatir terhadap kesehatan tubuhnya apabila terkena air. Hal tersebut disampaikan kepada Nabi Muhammad dan ternyata Nabi Muhammad SAW tidak mengingkari sebagai hasil ijtihad. Secara logika dapat ditetapkan sebagai dasar adanya dan pentingnya ijtihad. (Shihab, 2013)

C. Hukum Melaksanakan Ijtihad

Setiap muslim pada dasarnya diharuskan untuk berijtihad pada semua bidang hukum dan syari'ah, asalkan dia mempunyai kriteria dan syarat sebagai seorang mujtahid. Para ulama' membagi hukum untuk melakukan ijtihad dengan lima bagian, yaitu :

1. Wajib ain, yaitu bagi seorang yang faqih yang mereka yang dimintai fatwa hukum mengenai suatu peristiwa yang terjadi, sedangkan hanya dia seorang faqih yang dapat melakukan ijtihad dan ia khawatir peristiwa itu lenyap tanpa ada kepastian hukumnya, maka hukum berijtihad baginya adalah wajib ain (Syarifuddin, 2009)

2. Wajib Kifayah, yaitu bagi mereka yang dimintai fatwa hukum mengenai suatu peristiwa, sedangkan hanya dia seorang faqih yang dapat melakukan ijtihad, yang tidak dikhawatirkan peristiwa tersebut akan lenyap. atau selain dia masih terdapat faqih-faqih lainnya yang mampu berijtihad. Maka apabila ada seorang faqih saja yang berijtihad maka faqih yang lainnya bebas dari kewajiban berijtihad. Akan tetapi jika tidak ada seorang faqihpun yang berijtihad maka faqih semuanya yang ada disitu semuanya berdosa karena telah meninggalkan kewajiban kifayah.

3. Sunnah, yaitu apabila melakukan ijtihad mengenai masalah-masalah yang belum atau tidak terjadi. Tetapi umat menghendaki ketetapan hukumnya, untuk mengantisipasinya. Artinya tidak berdosa seorang faqih tersebut meninggalkan ijtihad, akan tetapi bila dia berijtihad maka dia mendapatkan pahala.

4. Mubah, yaitu apabila melakukan ijtihad mengenai masalah-masalah yang belum atau sudah terjadi dalam kenyataan. Tetapi kasus tersebut belum diatur secara jelas dalam nas Al-Qur'an dan hadits. Sedangkan orang yang faqih tersebut ada beberapa orang, maka ia dibolehkan dalam berijtihad.

5. Haram, yaitu apabila melakukan ijtihad mengenai masalah-masalah yang telah ada hukumnya dan telah ditetapkan berdasarkan dalil-dalil yang sharih, dan qath'i. atau bila seorang yang melakukan ijtihad tersebut belum mencapai tingkat faqih. Karena ijtihad tidak boleh dilakukan bila telah ada dalil yang sharih dan qath'i, sedangkan dia tidak punya kemampuan dalam berijtihad.

D. Ruang Lingkup Ijtihad

Berkaitan dengan ruang lingkup ijtihad para ulama ushul sepakat bahwasanya ijtihad ini hanya terjadi pada ayat-ayat yang bersifat zhanniyah, karena sebagian dari materi-materi hukum dalam Al-Qur'an dan Sunah, sudah terbentuk diktum yang identik, yakni tidak mengandung pengertian lain, atau sudah diberi interpretasi otentik oleh sunah itu sendiri. Di samping itu, juga ada sebagian diantaranya yang sudah memperoleh kesepakatan bulat serta diberlakukan secara umum dan mengikat semua pihak atau berdasarkan ijma'.

Peraturan hukum Islam seperti kewajiban shalat, zakat, puasa, haji, berbakti kepada orang tua, mengasihi orang miskin, serta

menyantuni anak yatim dan larangan berzina, mencuri, membunuh tanpa hak dan lain-lain, adalah termasuk kategori hukum Islam yang sudah diketahui oleh umum dan bersifat mengikat semua pihak, serta tidak memerlukan interpretasi lain lagi. Pengertiannya sudah begitu jelas dan otentik dalam teori maupun praktek. Jenis peraturan tersebut disebut dengan mujma"alaih wa ma'lum min al-din bi al-dharrah dan bersifat qath'iyyah. Hal ini diketahui secara terus menerus sejak dari masa Rasulullah SAW hingga saat ini. Pengetahuan yang demikian memang sudah meyakinkan dan tidak perlu lagi interpretasi. Hal demikian tidak perlu lagi diijtihadkan, sebagaimana disebutkan oleh ulama ushul dengan kaidah yang berbunyi:

"Tidak diperkenankan berijtihad ketika sudah ada ketetapan nash".

Salah satu contoh suatu nash yang sudah tegas syarh lagi qath'i wurud dan qath'i dalalahnya ialah seperti firman Allah S.W.T:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِيِّ فَلَجِلُدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ...

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing keduanya seratus kali" (Q.S.24. An-Nur 2).

Namun Bagaimana dalam Pelaksanaan Operasi kelamin yang sudah pernah dilakukan oleh manusia dimuka bumi ini, dan memungkinkan perbuatan yang menjadikan seorang pria menjadi wanita atau sebaliknya, tentulah saat ini menjadi polemik dalam menentukan ketentuan Hukum nya, apalagi didalam Hukum Islam bahwa Transgender atau mengubah jenis kelamin hukumnya haram. Berkenaan hal ini yang masih sulit diterima di Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Tidak hanya rumit, operasi ini juga memiliki risiko kesehatan yang tinggi dan sangat bertolak belakang dengan ketentuan Alquran.

"Allah S.W.T menciptakan setiap ciptaannya serba sempurna", tetapi ada juga suatu kejadian yang bisa menyebabkan seseorang tidak sempurna, seperti kelamin ganda. Menurut KH. Ahsin Sakho, "Mengenai hal itu boleh dilakukan suatu operasi,". Tetapi dalam konteks mengubah jenis kelamin karena faktor medis, umumnya yang biasa terjadi dan dialami adalah adanya suatu penyakit kelamin ganda pada seseorang. Hal ini disebut **khuntsa musykil (samar atau tidak jelas)** atau tidak dapat ditentukan jenis kelaminnya. Kondisi yang demikian rupa diperbolehkan untuk dioperasi dengan memilih jenis kelamin yang lebih mendominan pada orang yang bersangkutan, berdasarkan pemeriksaan ahli medis yang dilakukan. (Sakho Muhammad, 2020)

Kendati demikian, menurut KH. Ahsin, seseorang yang berkelamin ganda yang belum dilakukan operasi pun tetap bisa mendapatkan haknya dalam hukum Islam sesuai dengan dominasi dari salah satu alat kelamin. "Untuk hak waris itu, masalah perwalian dan pernikahan terlebih dahulu harus ditentukan oleh seorang dokter spesialis dan ulama ahli. Karena yang paling tahu mana dominan itu dokter, lalu ke ulama," ujar KH Ahsin. Menentukan Metode-metode dan Hukum atas permasalahan ini adalah hal yang sangat sulit. (Sakho Muhammad, 2020)

Operasi ganti kelamin adalah perlakuan pembedahan medis yang bertujuan untuk mengubah jenis kelamin laki-laki menjadi seorang perempuan dan sebagainya. Dalam fase pertama saat mengubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan, dokter akan mengangkat zakar (penis) dengan kedua buah pelirnya. Selanjutnya tim dokter akan membuat vagina dan membesarkan payudara pasien tersebut, Sedangkan ketika merubah perempuan menjadi laki-laki, dokter akan mengangkat payudara, mendisfungsikan alat reproduksi wanita dan membuat zakar (penis). Selanjutnya pasien harus menjalani terapi mental dan hormonal. Operasi seperti ini banyak terjadi di negara-negara barat. Hal ini dipicu oleh beberapa faktor seperti pasien yang sudah tidak betah dengan jenis kelamin atau kesalahan didik sejak kecil seperti yang pernah diungkapkan oleh sejumlah dokter. Orang yang sengaja melakukan operasi ganti kelamin dengan faktor-faktor tersebut sesungguhnya memiliki jenis kelamin jelas, mereka bukanlah manusia-manusia berkelamin ganda. Sudah sangat jelas bahwa operasi ganti kelamin sangat diharamkan oleh Islam sebab termasuk dosa besar karena menghianati Tujuan Penciptaan Manusia, Proses Penciptaan Manusia , Hakikat Penciptaan Manusia , Konsep Manusia dalam Islam, dan Hakikat Manusia Menurut Islam. (Safitrah, 2018)

Berikut adalah dalil-dalil yang mengatur hukum operasi ganti kelamin dalam Islam :

Dalil Al-Qur'an :

Surah An-Nisa' 4:119-120

Aku (iblis) akan berusaha menyesatkan manusia, membuat mereka dengan ancam kosong dan menyuruh manusia untuk memotong telinga hewan ternak dan menyuruh mereka merubah ciptaan Allah. Dan barangsiapa yang menjadikan syaitan sebagai pelindung selain daripada Allah, maka ia akan merugi. Syaitan memberi janji dan ancaman padahal hanya sebuah tipuan belaka. Apabila perbuatan dinisbat...(Kementerian Agama, 2019)

Surah Al-Baqarah 2:216

Boleh jadi kalian sangat membenci sesuatu, padahal sesuatu itu baik bagi kalian; dan boleh jadi sesuatu yang sangat kalian cintai adalah hal yang buruk bagi kalian. Allah yang tahu, sedang kalian tidak tahu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa alasan utama seorang yang berganti jenis kelamin adalah mereka yang tidak suka dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan menganggap bahwa mereka lebih cocok menjadi lawan jenisnya. Perasaan ini adalah perasaan batil yang manusia sendiri tidak mengetahui apa yang cocok bagi dirinya. Imam Ibnu Jarir ath-Thabari dalam tafsirnya meriwayatkan bahwa ada beberapa wanita mengatakan "Andai saja kami laki-laki, kami akan ikut berjihad dan mencapai apa yang dicapai kaum lelaki!" (Kementerian Agama, 2019)

Surah An-Nisa' 4:32

Janganlah kalian iri pada kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain. Bagi lelaki ada bagian yang diusahakan, dan bagi perempuan

ada bagian pula yang diusahakan. Mohon karunia kepada Allah, sebab Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Kementerian Agama, 2019)

Dalil Sunnah :

Hadits Ibnu Abbas Radhiyallahu anhuma :

Rasulullah Shallallahu 'alaihai wa sallam melaknat lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki. Dalam hadist ini sudah sangat jelas bahwa menyerupai lawan jenis adalah haram bahkan pelakunya dilaknat.

Sebab operasi ganti kelamin bertujuan untuk menyerupai lawan jenis, maka menjadi haram juga. Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah, terlaknatnya orang yang menyerupai lawan jenis disebabkan karena akan mengeluarkan sesuatu dari yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Hadits Ibnu Mas'ud Radhiyallahu anhu :

Rasulullah bersabda, Allah melaknat wanita bertato, minta ditato, mencabut alis dah merenggangkan giginya agar lebih cantik. Allah melaknat manusia yang merubah ciptaan-Nya. Dalam hadist ini jelas ...

Nabi Muhammad menjelaskan perbuatan yang dilakukan wanita pada masa beliau seperti menato, mencukur alis dan merenggangkan gigi. Namun, tidak disebutkannya laki-laki pada hadits ini bukan berarti mereka tidak dilarang, namun hal ini jarang dilakuakan oleh laki-laki, Bila ada mereka juga dilaknat.

Jika dalam penggantian kelamin bertujuan untuk mengobati kelainan, maka hal ini tidak dilarang. Sebab Allah menciptakan jenis kelamin laki-laki atau wanita dan tidak ada selain itu. Jika ada seseorang memiliki organ lelaki sekaligus perempuan, maka ia hanya lelaki atau perempuan saja. Jika dalam suatu diagnosis menunjukkan sifat yang dominan, maka itulah jenis kelamin yang sebenarnya.

1. Jika operasi ganti kelamin yang dilakukan hanya untuk menyerupai jenis kelamin, tidak memiliki masalah pada alat kelamin, maka perbuatannya haram. Meskipun orang tersebut nekat melakukannya, maka statusnya tetap pada jenis kelamin sebelumnya atau statusnya di mata Islam tidak berubah, lebih jelasnya, apabila sebelum operasi ganti kelamin adalah seorang wanita maka setelah operasi dilaksanakan, ia tetap adalah wanita dimana aturan-aturan wanita masih berlaku baginya. Ia akan jelas dilarang menikah kecuali dengan laki-laki, tidak boleh berduaan kecuali dengan mahram, tidak menjadi imam laki-laki baligh, bukan wali dalam pernikahan, kesaksianya separuh kesaksian laki-laki dan jatah warisannya adalah sebagai perempuan, demikian pula halnya dengan laki-laki.
2. Operasi ganti kelamin yang diperbolehkan adalah operasi kelamin akibat dari mereka yang memiliki organ kelamin ganda yakni penis dan vagina, maka untuk menegaskan jenis kelamin, ia boleh melakukan operasi ganti kelamin dengan cara menghidupkan organ kelamin dan mematikan organ kelamin yang lain.
3. Jika seseorang memiliki penis dan vagina, rahim dan ovarium, maka disarankan untuk mengganti jenis kelaminnya yakni mengangkat

penis dan tidak mematikan vaginanya sebab hal ini sesuai dengan organ bagian dalam kelamin yakni rahim dan ovarium. Dan apabila seseorang memiliki ketidak sempurnaan pada bentuk organ kelamin, misalnya vagina yang tidak berlubang, namun ia memiliki rahim dan ovarium, maka dalam islam, ia boleh melakuan pemberian lubang pada vagina tersebut.

Mahmud Syaltut mengatakan bahwa seorang wanita yang melakukan operasi ganti kelamin menjadi laki-laki, maka ia tidak akan menerima warisan sama ukurannya dengan wanita begitu juga sebaliknya. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu bahwa menyatakan apabila hukum waris orang dengan kelamin ganda berdasarkan kecenderungan sifat dan tingkah laku, maka setelah melakukan operasi ganti kelamin, hak-hak tersebut menjadi lebih tegas. Dalam penilaian penulis bahwasannya melakukan operasi kelamin yang tidak didasarkan oleh adanya suatu penyakit dan yang hukum nya haram seperti yang terdapat didalam Al'quran dan Hadits, adalah tidak diperbolehkan walaupun dengan alasan apapun bentuknya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang sudah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa epistemologi bayani, ta'lili dan istislahi apakah bisa menjadi dasar kuat di dalam menyelesaikan dan menjawab berbagai persoalan hukum yang muncul akibat perkembangan teknologi dan perubahan sosial.

Seperti yang kita ketahui bahwasannya Epistemologi bayani pendekatannya lebih pada kaidah kebahasaan (linguistik/semantik) khususnya kaidah bahasa Arab. Metode ini digunakan untuk mengeluarkan dan menyingkap ketentuan hukum yang masih tersembunyi didalam nash sehingga substantif hukum dapat dikeluarkan sesuai dengan yang dikehendaki oleh syara'. Sedangkan epistemologi ta'lili digunakan dalam menentukan adanya sifat yang sama pada dua peristiwa hukum. Hal ini digunakan karena tidak ada nash yang secara langsung menunjuk tentang hukum perbuatan tertentu. Selain menggunakan pendekatan ilat, epistemologi ini juga menggunakan metode istihsan, yang pada dasarnya juga bertumpu qiyas. Hal ini digunakan pada saat terjadinya kesulitan dalam menggunakan qiyas biasa sehingga maslahah tidak dapat terwujud bahkan yang muncul adalah kemudharatan kalau masih memaksakan penerapan qiyas secara kaku. Oleh karena itu, seorang ulama ushul fiqh beralih kepada qiyas yang lebih kuat. Selanjutnya epistemologi Istislahi digunakan pada saat bayani dan ta'lili tidak bisa digunakan dalam penyelesaian dan menjawab persoalan yang dihadapi. Episteme ini bertumpu pada kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Metode yang digunakan dalam hal ini adalah maslahah al-mursalah dan dzari'ah. Maslahah yang maksud ditetapkan atas dasar hasil kajian, analisa dan penelitian yang mendalam, berkaitan dengan kemaslahatan

masyarakat banyak (maslahah al-'ammah) bukan bersifat individual dan tidak boleh bertentangan dengan nash karena bertujuan untuk mencapai kemaslahatan. Begitu pula dzari'ah, digunakan dalam mengantisipasi agar tidak sampai pada perbuatan yang menimbulkan mafsadah meskipun pada mulanya perbuatan yang menjadi medianya dibolehkan. Ketiga epistemologi ini digunakan oleh ulama ushul fiqh secara dinamis di dalam menyelesaikan dan menjawab persoalan persoalan hukum dan semakin penting lagi di dalam menghadapi isu-isu kontemporer, seperti Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, bioteknologi, kawin beda agama, kawin sesama jenis, pendidikan seks dan sejenisnya. Meskipun secara teoritis dan aplikatif terdapat sisi-sisi perbedaan dikalangan ulama ushul fiqh.

Dari uraian yang telah dikemukakan ini, dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa Ijthad adalah : pengarahan daya pikir yang sekuat-kuatnya, yang dilakukan oleh ahli fiqh, yang mempunyai kemampuan menggali hukum-hukum syara' yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an hadis. Hukum melaksanakan ijthad ada 5 yaitu wajib ain', Fardu kifayah, sunat, mubah dan haram. Hukum ini tergantung kepada pelaku ijthad tersebut dan hukum yang di ijthadkan. Bentuk-bentuk Ijthad tersebut antara lain dalam bentuk ijthad intiqa'i, yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memilih pendapat para ahli terdahulu mengenai masalah tertentu kemudian diseleksi mana dalil yang kuat yang relevan dengan perkembangan zaman. Bentuk lain dalam berijtihad adalah melalui ijthad insya'i yaitu usaha menetapkan kesimpulan hukum mengenai peristiwa-peristiwa yang baru yang belum diselesaikan oleh para ahli fiqh terdahulu, sedangkan bentuk lain adalah melalui ijthad komperatif yaitu penggabungan antara ijthad intiqa'i dan ijthad insya'i. Metode-metode ijthad yaitu ijthad bayani, ijthad qiyasi (ta'lili) dan ijthad istislahi. Sedangkan langkah-langkah berijtihad adalah pertama mereka merujuk kepada Al-Qur'an , jika tidak ditemukan dalam Al-Qur'an mujtahid merujuk kepada sunnah, jika tidak ditemukan dalam sunnah mujtahid merujuk kepada sahabat, bila tidak ada kesepakatan dari para sahabat maka seorang mujtahid harus menggunakan daya dan ilmunya untuk melakukan ijthad untuk merumuskan sebuah hukum.

Melakukan Perbaikan dan penyempurnaan masalah hukum operasi ganti kelamin dalam Islam, sangat dibutuhkan untuk kejelasan dan ketegasan status hukumnya di mata syariat Islam, dimana Dunia Menurut Islam bukan tujuan kebahagiaan yang hakiki, Untuk itu Sukses Dunia Akhirat Menurut Islam adalah suatu hal yang harus dicapai. Semoga bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Bukhari, I. *Matan al-Bukhari Masykul bi Hasyiyah as-Sindi* (Vol. IV). Bandung: yirkah al-Ma'arif.
- al-Daraini, F. (1975). *Al-Manahij al-Ushuliyah fī al-Ijtihad bi al-Ra'yī fi al-Tasyrī al-Islam*. Damaskus: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Al- Syaukani. (1994). *al-Irsyad al-fuhul*. Beirut: Dar al-Kutub al-il-miyyah.
- Al-Amidi. (1981). *al-Ihkam fi usul al-ahkam* (Vol. III). Dar. Al-Fikri.
- Dawud, A. *Sunan Abu Dawud* (Vol. III).
- Dedi Rohayana, A. (2005). *Ilmu Usul Fiqih*. Pekalongan: STAIN Press.
- Hasaballah, A. (1971). *Ushul al-Tasyri' al-Islami*. Mesir: Dar al-Ma'arif.
- Iqbal, dkk, I., dkk. (2016). *Makalah Al-Bayani, Ta'lili, Dan Istislahi* | PDF. Retrieved 01/19/2023 from <https://id.scribd.com/document/483672218/makalah-al-bayani-ta-lili-dan-istislahi>
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (2019). Available at: <https://archive.org/details/al-quran-kemenag-edisi-penyempurnaan-2019>
- Komarudin, A. (2022). Penalaran Ta'lili sebagai Metode Istinbat Hukum. *Madaniyah*, 12(1), 111–126.
- M.Husein Az-Zahabi. *Tafsir wal Mufassirun* (Vol. Juz.2). Mesir: Darl Kutb.
- Safitra, K. (2018, January 23). *Hukum Operasi Ganti Kelamin dalam Islam*. Retrieved 01/23/2023 from

<https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-operasi-ganti-kelamin-dalam-islam>

Sakho Muhammad, A. (2020, February 14). *Hukum Transgender dalam Islam*. Retrieved 01/23/2023 from

<https://republika.co.id/share/q5onhf366>

Shihab, U. (2013). *Kontekstualitas Al-Qur'an*. Jakarta: Penamadani.

Surajiyo. (2008). *Ilmu Filsafat*. Jakarta: Bumi Aksara.

Syarifuddin, A. (1997). *Ushul Fiqih* (Vol. 2). Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Syarifuddin, A. (2009). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.

Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM. (2002). *Filsafat Ilmu Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Wiliam James Earle. (1992). *Introduction to Philosophy*. New York-Toronto: Mc. Grawhill, Inc.